

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Masjid merupakan rumah dari rumah-rumah Allah, pada setiap langkah orang yang mendatangnya dalam rangka menunaikan ibadah kepada Allah, memiliki keutamaan di sisi Allah, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw.:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيُقِضَ فِيهِ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَايِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً.<sup>1</sup>

*Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw., bersabda: Barang siapa bersuci dari rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah (masjid) untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah tetapkan, maka setiap langkahnya, yang satu akan menghapus dosa dan yang lainnya akan mengangkat derajatnya*

Seorang yang berjalan menuju masjid pada malam hari yang gelap gulita berada dalam pengawasan Allah, maka Allah akan memmbalasnya dengan memberikan cahaya kepadanya kelak pada hari kiamat<sup>2</sup>, sebagaimana yang diterangkan sabda Nabi saw.:

عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وفي لفظ: عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ الْحُزَاعِيِّ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ بِالنُّورِ التَّامِّ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

<sup>1</sup> Hadis *ṣaḥīḥ*, diriwayatkan oleh Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* (no. 666) dari jalur Abū Hurairah secara *marfū`*

<sup>2</sup> Hadis *ṣaḥīḥ*, diriwayatkan oleh at-Tirmizī dalam *Sunan at-Tirmizī* (No. 223), ar-Ruyyānī dalam *Musnad ar-Ruyyānī* (No. 56), ad-Daulābī dalam *al-Kunna wa al-Asmā`* (No. 1079), al-Baihaqī dalam *as-Sunan al-Kubrā* (No. 4977)

وفي لفظ: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَشَى فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ آتَاهُ اللهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Dari Buraidah dari Nabi, beliau bersabda: “Berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan pada malam gelap gulita menuju masjid bahwa bagi mereka cahaya yang sempurna kelak pada hari kiamat”. Dalam lafadz lain: dari Hārīshah bin Wahb al-Khuzā’ī, dia berkata: Rasulullah bersabda: “berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan pada malam gelap gulita menuju masjid untuk shalat berjamaah bahwa bagi mereka cahaya yang sempurna dari Allah, kelak pada hari kiamat.” Dalam lafadz lain: Dari Abū Dardā’ dari Nabi, beliau bersabda: “Barang siapa yang berjalan dalam kegelapan malam menuju masjid, maka Allah akan memberikannya cahaya pada hari Kiamat”.

Demikian juga seorang yang berjalan menuju masjid di pagi dan sore hari, akan disediakan tempat tinggal yang indah di dalam surga-Nya<sup>3</sup>:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ عَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا عَدَا أَوْ رَاحَ.

Dari Abū Hurairah, dari Nabi bersabda: “barangsiapa datang ke masjid di pagi dan sore hari, maka Allah akan menyediakan baginya tempat tinggal yang baik di surga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi dan sore hari”.

Bahkan seorang yang berada di dalam masjid untuk menunggu waktu shalat akan senantiasa terhitung shalat dan mendapatkan pahala shalat, selama ia tetap suci, sementara para malaikat mendo`akan ampunan serta rahmat baginya<sup>4</sup>.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ

وفي لفظ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَيَّ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، وَأَحَدِكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ تَحْسِبُهُ.

Dari Abū Hurairah berkata, Nabi bersabda: “seorang hamba akan selalu dihitung shalat selama ia di masjid menunggu shalat dan tidak berhadast”.

<sup>3</sup> Hadis *ṣaḥīḥ*, diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (No. 662) dan Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* (No. 669), dari jalur Abū Hurairah secara *marfū`*

<sup>4</sup> Hadis *ṣaḥīḥ*, diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (No. 176, 477), dan Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* (No. 649), dari jalur Abū Hurairah secara *marfū`*

Dalam lafadz lain: dari Abū Hurairah berkata, Rasulullah saw., bersabda: “para malaikat akan mendoakan salah seorang di antara kalian selama ia dalam majlisnya, mereka memohon: Ya Allah, ampunilah dia, Ya Allah, rahmatilah dia, selama ia belum berhadap, dan salah seorang di antara kalian akan dihitung dalam shalatnya selama ia tertahan oleh shalat”.

Rumah Allah yang pertama kali dibangun di muka bumi adalah Ka'bah, kemudian direnovasi oleh Nabi Ibrahim a.s., dan empat puluh tahun kemudian dibangun Masjid al-Aqṣā. Allah SWT., berfirman:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ (آل عمران: ٩٦)

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah bagi) manusia, ialah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.<sup>5</sup>

Kedua masjid mulia tersebut menjadi saksi peristiwa besar tatkala Rasulullah saw., mengalami *al-Isrā' wa al-Mi'rāj*<sup>6</sup>, yang memberikan pelajaran agung dan merupakan tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT., serta menghasilkan perintah shalat yang sampai saat ini dilaksanakan oleh seluruh umat Islam.

Sekitar 18 bulan setelah Rasulullah saw., hijrah ke Yatsrib yang sekarang bernama Madinah, arah kiblat kaum muslimin ketika melaksanakan shalat menghadap ke arah *Bait al-Maqdis*. Kemudian Rasulullah saw., meminta kepada Allah SWT., untuk mengembalikan arah shalat menghadap Masjidil Haram atau Ka'bah. Sebagaimana firman Allah SWT:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (البقرة: ١٤٤)

Sungguh, Kami (sering) melihat wajahmu (Nabi Muhammad saw.) menengadah ke langit, maka, Kami benar-benar akan memalingkanmu ke arah kiblat yang engkau sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajah-wajah kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi

<sup>5</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Al-Qur'an Dan Maknanya*, II (Tangerang: Lentera Hati, 2013).

<sup>6</sup> `Abdurrahman Hamād Āli `Umar, *Dīn Al-Ḥaq*, 1st ed. (Riyāḍ: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭāniyah, 2000).

*al-Kitab (Taurat dan Injil), mereka benar-benar mengetahui bahwa (berpaling ke Masjid al-Haram) itu adalah benar dari Tuhannya Pemelihara mereka; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.*<sup>7</sup>

Dari seluruh masjid yang ada di permukaan bumi, ada tiga masjid yang Allah tetapkan kemuliaan dan keutamaannya yang lebih besar dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya, diantara keutamaannya adalah:

1. Pahala yang berlipat ganda bagi yang melaksanakan shalat di dalam ketiga masjid tersebut di atas. Rasulullah saw., bersabda:

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

*Mendirikan shalat di masjidku ini lebih baik dari seribu kali shalat di masjid selainnya, kecuali Masjid al-Ḥarām.*

2. Anjuran Rasulullah saw., untuk mengunjungi ketiga masjid; Masjid al-Ḥarām, Masjid Nabawī, dan Masjid al-Aqṣā. Sebagaimana Rasulullah saw., bersabda:

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

*Tidak boleh mengencangkan pelana (melakukan perjalanan jauh) kecuali untuk mengunjungi tiga masjid: Masjid al-Ḥarām, Masjidku ini (Masjid Nabawi), dan Masjid al-Aqṣā.*

Keutamaan-keutamaan tersebut menjadikan ummat muslim seluruh dunia berbondong-bondong mendatangi ketiga masjid tersebut. Terutama Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid al-Ḥarām di Makkah. Bahkan, sebagian ulama mengatakan bahwa bukan hanya shalat yang mendapatkan pahala berlipat ganda, tetapi juga seluruh amal-amal kebaikan yang dilakukan ketika di *Masjid al-Ḥarām*<sup>8</sup>.

Namun, ketika musim haji kondisi di *Masjid al-Ḥarām* sangat padat sehingga petugas keamanan akan mengatur jalan masuk ke masjid. Salah satunya dengan cara memutar-mutar jalan menuju masjid, yang bisa menjadikan jaraknya lebih jauh. Terlebih pada saat kondisi padat, di dalam masjid juga akan

---

<sup>7</sup> Shihab, Al-Qur'an Dan Maknanya. Hal. 22

<sup>8</sup> Muhammad Quraish Shihab, Haji Dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab: Uraian Manasik, Hukum, Hikmah & Panduan Meraih Haji Mabru, I (Tangerang: Lentera Hati, 2018). Hal. 89

sulit untuk mendapatkan tempat, baik untuk duduk maupun untuk shalat. Diperlukan perjuangan yang menguras tenaga dan melelahkan untuk melakukan ibadah di *Masjid al-Ḥarām*.

Belum lagi pemondokan jamaah yang boleh jadi mendapatkan pemondokan yang jauh dari *Masjid al-Ḥarām*. Dengan jarak antara pemondokan jamaah yang terdekat dengan *Masjid al-Ḥarām* sekitar 3 km dan kondisi cuaca yang ekstrem juga akan menimbulkan resiko besar bagi kesehatan jamaah. Sehingga, banyak diantara jamaah yang melaksanakan shalat di hotel, mushala hotel, atau masjid terdekat dari hotel. Karena terdapat pendapat yang menyatakan bahwa shalat di hotel, mushala hotel, atau masjid terdekat dari hotel itu sama pahalanya dengan shalat di *Masjid al-Ḥarām*<sup>9</sup>.

Mengingat semua tanah haram adalah *Masjid al-Ḥarām*, yang menjadikan shalat berada di dalamnya akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Sebagaimana pendapat:

الْحَرَمُ كُلُّهُ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ

*Tanah haram seluruh adalah Masjid al-Ḥarām.*

Dari hal di atas, diketahui terjadi perdebatan terkait pahala yang didapatkan ketika melaksanakan di luar *Masjid al-Haram*, karena pahala berlipat ganda sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi saw., di atas itu dilaksanakan di *Masjid al-Ḥarām*.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk membahasnya secara tuntas dan menyeluruh dengan melakukan verifikasi ulang atau penelitian kembali terhadap riwayat-riwayat hadis tersebut, guna diketahui keabsahannya, demikian juga harus dilakukan perbandingan lafadz-lafadznya sehingga dapat disimpulkan lafadz yang benar dari seluruh riwayatnya, juga agar didapatkan pendapat yang *rājih* dari yang *marjūh*-nya karena menuai polemik tentang

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama RI, Moderasi Manasik Haji Dan Umrah, 1st ed. (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022). Hal. 59

keutamaan dan batas wilayah *Masjid al-Ḥarām* serta implikasinya terhadap penentuan keutamaan ibadah shalat di dalamnya.

Jika telah diketahui keabsahan riwayat-riwayat tersebut baik dari sisi sanad maupun matannya, maka dapat ditarik *istinbāṭ al-aḥkām* dengan mengacu pada interpretasi serta penjelasan para pensyarah hadis yang diharapkan dapat memberikan penjelasan yang benar.

Dari uraian di atas, maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan menganalisa serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan riwayat-riwayat tersebut dengan menjelaskan bagaimana keabsahannya, untuk selanjutnya menjelaskan kandungannya serta problematika pemahamannya dan penerapannya.

Oleh sebab itu, penelitian ini penulis beri judul: **“Polemik Pemahaman Hadis tentang Keutamaan dan Batas Wilayah *Masjid al-Ḥarām* serta Implikasinya Terhadap Penentuan Keutamaan Ibadah Shalat di Dalamnya”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas terdapat perbedaan pemahaman hadis yang berkaitan dengan keutamaan dan batas wilayah *Masjid al-Ḥarām*, berkaitan dengan hal itu ada beberapa pertanyaan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana keabsahan hadis tentang keutamaan dan batas wilayah *Masjid al-Ḥarām*?
2. Bagaimana polemik pemahaman hadis tentang keutamaan dan batas wilayah *Masjid al-Ḥarām*?
3. Bagaimana implikasinya terhadap penentuan keutamaan ibadah shalat di dalamnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan keabsahan hadis tentang keutamaan dan batas wilayah *Masjid al-Ḥarām*

2. Untuk menjelaskan polemik pemahaman hadis tentang keutamaan dan batas wilayah *Masjid al-Ḥarām*
3. Untuk menjelaskan implikasinya terhadap penentuan keutamaan ibadah shalat di dalamnya

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, terdapat manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis: hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi hadis terutama tentang kehujjahan hadis berdasarkan metode syarah hadis dan kritik hadis serta disertai dengan teori *takhrīj* juga *fahm al-ḥadīs*. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi hadis dalam berbagai aspek kehidupan
2. Secara Praktis: memperdalam dan memperluas khazanah keislaman khususnya di bidang ilmu hadis yang berkendaan dengan hadis keutamaan dan batas wilayah *Masjid al-Ḥarām*, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana keabsahannya secara *riwāyah* dan *dirāyah* juga implikasinya terhadap penentuan keutamaan ibadah shalat di dalamnya, sehingga kaum muslimin dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar bagi *ʿamaliyah* dan ibadah mereka

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Masjidil Haram adalah seluruh bangunan mesjid yang mencakup Ka'bah dan sekelilingnya, tempat thawaf, maqam Ibrahim dan tempat sa'i<sup>10</sup>. Masjidil Haram dengan berbagai keutamaannya sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi tentang berkali lipatnya pahala shalat di dalamnya juga terdapat ayat al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97 yang menerangkan siapa saja yang memasuki Masjidil Haram, maka Ia akan aman. Umat Islam Indonesia dari tahun ke tahun sangat antusias untuk melaksanakan ibadah haji dan pengalaman spiritual yang

---

<sup>10</sup> Shihab, *Haji Dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab: Uraian Manasik, Hukum, Hikmah & Panduan Meraih Haji Mabruur*.

akan didapatkan ketika memasuki Masjidil Haram dan tempat-tempat ziarah lainnya selama melaksanakan ritual ibadah haji<sup>11</sup>.

Terdapat sabda Nabi saw., tentang keutamaan shalat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Muslim, dan Ibn Majah. Hadis tentang keutamaan shalat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dari segi sanad dan matan berkualitas shahih. Syarah hadis menunjukkan bahwa shalat di Masjidil Haram bernilai seratus ribu kali lipat dibanding dengan shalat di mesjid lainnya<sup>12</sup>.

Masjidil Haram adalah bangunan mesjid yang di dalamnya terdapat Ka'bah<sup>13</sup>. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang disebut dengan Masjidil Haram adalah seluruh tanah Haram yang ada di Makkah. Terdapat perbedaan pendapat dalam syarah hadis tentang wilayah Masjidil Haram.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Terdapat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Nugraha, Nurma (2023), "*Analisa Kontribusi Wisata Religi Sebagai Pendekatan Hukum Islam dalam Dakwah Terhadap Perdamaian Global (Studi Kasus Masjid Nabawi, Masjid Al Haram, Masjid Al-Aqsa)*," Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada wisata religi di negara-negara terpilih. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah bahwa wisata religi dapat menjadi solusi dalam aktifitas sosial budaya dan sosial ekonomi serta mewujudkan perdamaian global dari jejak peradaban Islam yang mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, menghargai harkat manusia, menjunjung tinggi perdamaian sebagai hak dasar manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa panduan

---

<sup>11</sup> H Halimatussa'diyah, "Tafsir Haji: Problem Dan Realitas, Tantangan Pelaksanaan Haji Bagi Jamaah Indonesia," Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah 20, no. 2 (t.t.): 462721. Hal. 129

<sup>12</sup> Ahmad bin 'Ali bin Hajr Abu al-Fadl al-'Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, 1 ed. (Riyadl: Dar Thaibah li Nasyr wa at-Tauzi`, 2005). Vol. 3, hal. 606

<sup>13</sup> al-'Asqalani. Vol. 3, hal. 602

wisata religi sangat jelas terdapat pada al-Qur'an dan as-Sunnah sehingga wisata religi dapat diartikan sebagai perjalanan spiritual yang penting untuk pengembangan dakwah, membentuk pandangan dan wawasan keislaman dalam bentuk wisata<sup>14</sup>.

2. Al-Da`jānī, Maṣṣūr Marzūq Muhammad (2022), “*Ma`āzan al-Masjid al-Ḥarām Ḥattā Nihāyah al-`Aṣr al-`Uṣmānī*,” International Journal on Humanities and Social Sciences. Penelitian ini menggunakan metode survei serta deskriptif analitis dari buku-buku sejarah Mekkah. Hasil dan pembahasan penelitian ini bahwa awal pembangunan perluasan Masjidil Haram pada masa khalifah `Umar bin Khaṭṭāb tahun 638 H, kemudian dilanjutkan pada masa Umawiyah, `Abbāsiyah dan `Uṣmāniyah. Dan pembangunan menara Masjidil Haram dimulai pada masa `Abbāsiyah oleh khalifah Abū Ja`far al-Manṣūr hingga masa kekhalifahan `Uṣmāniyah menjadi tujuh menara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk menara Masjidil Haram bervariasi karena keragaman bahan bangunan yang tersedia pada saat itu, sedangkan menara pada zaman Rasulullah saw., dan pada masa Khulāfā` ar-Rāsyidīn tidak diketahui karena kesederhanaan bangunan mesjid pada masa itu. Dan menara pertama yang menjadi ciri arsitektur Islam adalah menara yang dibangun di Mesjid `Amr bin al-`Aṣ di Fustat Mesir pada masa Mu`āwiyah bin Abī Sufyān tahun 52 H<sup>15</sup>.
3. Fatmawati, Emyllia (2021), “*Arah Kiblat Tanah Haram dengan Perspektif Hadis*,” Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah pada masa awal Islam arah kiblat saat melakukan shalat menghadap ke mana saja, Rasulullah saw., ketika berada di Makkah

---

<sup>14</sup> Nurma Nugraha, “Analisa Kontribusi Wisata Religi Sebagai Pendekatan Hukum Islam Dalam Dakwah Terhadap Perdamaian Global (Studi Kasus Masjid Nabawi, Masjid Al Haram, Masjid Al-Aqsa),” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 01 (2023): 79–90.

<sup>15</sup> Maṣṣūr Marzūq Muhammad ad-Da`janī, “*Ma`āzan al-Masjid al-Ḥarām Ḥattā Nihāyah al-`Aṣr al-`Uṣmānī*,” *Al-Majallah Ad-Dauliyah Lil `Ulūm al-Insāniyah Wa al-Ijtīmā`iyah*, no. 31 (2022): 57–72.

mengambil posisi sebelah selatan Ka`bah dan menghadap ke utara lebih tepatnya menghadap ke dua arah yaitu Ka`bah dan *Bait al-Maqdis*. Tetapi setelah 16 bulan hijrah ke Madinah, turun ayat agar menghadap ke arah Masjidil Haram atau Ka`bah ketika melakukan shalat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat seluruh imam madzhab mengatakan bahwa orang yang dapat melihat Ka`bah wajib menghadap ke *ainul ka`bah* ketika melakukan shalat, sedangkan orang yang tidak dapat melihat ka`bah maka dicukupkan untuk mengikuti arahnya saja dengan berijtihad atau mengikuti arah yang telah ditentukan<sup>16</sup>.

4. Mutawallī, Ḥātim as-Sa`īd al-Damardāsy (2021), “*at-Ṭawāf Khārij Bunyān al-Masjid al-Ḥarām*,” Majallah Buḥūs Kulliyat al-Adāb. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode study pustaka. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah para ulama menjelaskan tentang definisi Masjidil Haram, serta terdapat pendapat yang menyebutkan bahwa tidak ditemukan dalil yang pasti mengenai Masjidil Haram sebagai syarat untuk melaksanakan thawaf. Penelitian ini menyimpulkan seluruh ulama madzhab sepakat bahwa yang disebut dengan Masjidil Haram sebagai tempat untuk melaksanakan thawaf adalah bangunan Masjidnya bukan wilayah tanah haram atau Makkah, dan thawaf wajib dilaksanakan di dalam Masjidil Haram kecuali jika ada halangan serta hukum thawaf yang dilaksanakan, maka akan melahirkan ketentuan-ketentuan tertentu<sup>17</sup>.
5. Saputri, Itsnawati Nurrohmah (2017), “*Perkembangan Kubah Batu, Masjid Damaskus, Perluasan Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi pada Masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Walid bin Abdul Malik*,” Millatī: Journal of Islamic Studies and Humanities. Penelitian ini menggunakan metode historis yang menggunakan pendekatan antropologi budaya dan teori akulturasi budaya. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah pada

---

<sup>16</sup> Emyllia Fatmawati, “Perspektif Hadis Arah Kiblat Tanah Haram,” *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 3, no. 1 (2021): 59–76.

<sup>17</sup> Ḥatim as-Sa`īd ad-Damardāsy, “At-Ṭawāf Khārij Bunyān al-Masjid al-Ḥarām,” *Majallah Buḥūs Kulliyah Al-Adāb Jāmi`ah al-Manūfiyah* 32, no. 124 (2021): 65–106.

masa kekhalifahan `Abdul Mālik bin Marwān melakukan perbaikan-perbaikan terhadap mesjid-mesjid tua yang telah ada sejak masa Rasulullah saw., kemudian dilanjutkan penyempurnaan oleh Walid bin Marwān dengan menambahkan aspek estetika bangunan mesjidnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa `Abdul Mālik bin Marwān membangun masjid yaitu Kubbah yang terletak di Yerusalem dengan bentuk oktagon, kemudian membangun dan memperbaiki Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dengan penyempurnaan estetika desain masa itu, penyempurnaan pembangunan ini berlanjut hingga masa Walid bin `Abdul Mālik<sup>18</sup>.

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, penelitian yang bersifat umum mengenai *Masjid al-Ḥarām* terdapat beberapa penelitian yang telah ada. Namun penelitian yang berkenaan dengan polemik pemahaman hadis tentang keutamaan dan batas wilayah *Masjid al-Ḥarām* serta implikasinya terhadap penentuan keutamaan ibadah shalat di dalamnya, belum banyak yang membahas.

## G. Definisi Operasional

Berikut adalah definisi operasional dari penelitian ini. Setiap istilah dalam judul akan didefinisikan berdasarkan kerangka operasional yang mendukung penelitian ini:

### 1. Polemik Pemahaman Hadis

Merujuk pada berbagai perdebatan atau perbedaan pendapat di antara para ulama dan sarjana Islam terkait dengan pemahaman terhadap hadis-hadis yang membahas keutamaan ibadah di Masjid al-Haram. Hadis-hadis ini sering kali diinterpretasikan dengan berbagai cara, yang menghasilkan pemahaman yang beragam mengenai batasan keutamaan dan wilayah Masjid al-Haram. Dalam konteks ini, polemik tersebut mencakup pemahaman literal dan kontekstual, serta interpretasi dari berbagai mazhab.

---

<sup>18</sup> Itsnawati Nurrohmah Saputri, “Perkembangan Kubah Batu, Masjid Damaskus, Perluasan Masjid Al-Haram Dan Masjid Nabawi Pada Masa Khalifah Abdul Malik Bin Marwan Dan Walid Bin Abdul Malik,” *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 2 (2017): 195–220.

Polemik pemahaman hadis merujuk pada perbedaan pandangan dan interpretasi di antara ulama, ahli hadis, dan fuqaha mengenai teks-teks hadis yang berbicara tentang keutamaan Masjid al-Haram. Hal ini melibatkan interpretasi literal (zahir) dan kontekstual (maqasid) yang berbeda, di mana beberapa ulama memahami hadis-hadis tertentu secara harfiah, sedangkan yang lain memberikan penafsiran yang lebih luas dengan mempertimbangkan latar belakang historis dan kondisi tertentu. Polemik ini tidak hanya mencakup ulama klasik tetapi juga wacana kontemporer mengenai kedudukan hadis dan maknanya dalam konteks ibadah di Masjid al-Haram<sup>19</sup>.

## **2. Keutamaan Masjid al-Ḥarām**

Mengacu pada hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan beribadah, khususnya salat, di Masjid al-Haram. Keutamaan ini sering dikaitkan dengan jumlah pahala yang dilipatgandakan bagi orang yang melaksanakan ibadah di dalamnya dibandingkan dengan masjid-masjid lainnya. Penelitian ini akan membatasi keutamaan berdasarkan interpretasi keagamaan dari hadis yang dijadikan rujukan.

Keutamaan Masjid al-Ḥarām dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai keunggulan spiritual dan pahala yang terkait dengan melaksanakan ibadah di dalamnya, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadis, seperti hadis yang menyatakan bahwa satu salat di Masjid al-Haram bernilai seratus ribu kali lipat dibandingkan di masjid lainnya. Keutamaan ini meliputi ibadah salat, tawaf, i'tikaf, dan amalan-amalan lain yang dilakukan di area suci tersebut. Kajian keutamaan ini berfokus pada nash-nash hadis dari berbagai kitab hadis, termasuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan lainnya, serta pendapat para ulama dari berbagai mazhab<sup>20</sup>.

## **3. Batas Wilayah Masjid al-Ḥarām**

---

<sup>19</sup> M. Mustafa al-Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature: Terjemahan*, ed. Ahmad Yamin (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996).

<sup>20</sup> Abī al-Faḍl Aḥmad bin `Alī bin Hajar Syihāb ad-Dīn Al-`Asqalānī, *Fath Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Ma`rifah, 1959).

Batas wilayah Masjid al-Haram dalam penelitian ini didefinisikan sebagai area yang dianggap suci dan bagian dari keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis, yang dalam beberapa pandangan ulama mencakup bukan hanya bangunan masjid, tetapi juga wilayah sekitarnya. Penentuan batas ini akan dikaji dari berbagai pandangan mazhab yang ada.

Batas wilayah Masjid al-Ḥarām mengacu pada area geografis yang dianggap sebagai bagian dari wilayah suci Masjid al-Haram, baik menurut pandangan klasik maupun modern. Batas ini bisa berbeda-beda menurut berbagai mazhab fikih. Dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, batas wilayah ini mungkin mencakup seluruh kawasan Haram (tanah suci), sementara dalam mazhab Hanafi, wilayah yang dihitung sebagai Masjid al-Haram mungkin terbatas pada bangunan utama masjid. Penelitian ini akan membandingkan pandangan-pandangan tersebut dan mengeksplorasi pengaruhnya terhadap pemahaman keutamaan ibadah di wilayah yang berbeda di sekitar Masjid al-Haram<sup>21</sup>.

#### **4. Implikasi terhadap Penentuan Keutamaan Ibadah Shalat**

Mengacu pada bagaimana polemik dan perbedaan pemahaman terhadap batas wilayah dan keutamaan Masjid al-Haram mempengaruhi fatwa dan praktik umat Islam dalam menilai keutamaan melaksanakan salat di dalamnya. Dalam beberapa konteks, interpretasi mengenai keutamaan ini mempengaruhi keputusan umat mengenai lokasi dan motivasi untuk melaksanakan salat di Masjid al-Haram.

Implikasi terhadap penentuan keutamaan ibadah salat di sini merujuk pada dampak dari pemahaman ulama terhadap hadis tentang batas wilayah Masjid al-Haram terhadap kebijakan atau fatwa yang dikeluarkan tentang tempat yang paling utama untuk melaksanakan salat. Pemahaman ini akan mempengaruhi keyakinan masyarakat Muslim mengenai lokasi-lokasi yang tepat untuk memaksimalkan pahala salat mereka. Di beberapa kasus, penentuan ini dapat

---

<sup>21</sup> Al-'Asqalānī.


mempengaruhi fatwa atau kebijakan pemerintah, seperti perluasan Masjid al-Haram dan pengaturan pelaksanaan ibadah salat di area-area tertentu<sup>22</sup>.

### **5. Ibadah Shalat di Masjid al-Ḥarām**

Dalam konteks penelitian ini, ibadah shalat di Masjid al-Haram akan difokuskan pada praktek salat wajib dan sunnah yang dilakukan di dalam atau sekitar wilayah yang dianggap sebagai bagian dari Masjid al-Haram, sesuai dengan pandangan ulama yang beragam.

Ibadah shalat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salat wajib lima waktu dan salat sunnah yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah Masjid al-Haram, baik di dalam bangunan masjid maupun di wilayah sekitarnya yang masuk dalam kategori tanah haram. Fokus penelitian ini adalah pada keutamaan salat di tempat-tempat tersebut berdasarkan hadis-hadis sahih yang membahas pahala dan keutamaannya<sup>23</sup>.

Definisi operasional ini akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis data dan informasi yang diambil dari sumber-sumber klasik dan modern dalam literatur Islam, khususnya yang berkaitan dengan hadis dan fiqh. Setiap pernyataan dalam penelitian ini akan diukur dan ditafsirkan berdasarkan referensi yang relevan untuk memastikan akurasi akademis dan ketepatan interpretasi.

The logo of Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung is a circular emblem with a green and blue geometric pattern. In the center is a yellow star. Below the emblem, the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG' is written in a serif font.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

<sup>22</sup> Muḥammad Amīn Ibn `Ābidīn, *Rad Al-Mukhtār `alā al-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār* (Riyād: Dār `Ālam al-Kutub, 2003).

<sup>23</sup> Abū Zakariyā Muḥyī ad-Dīn Yaḥyā bin Syarf an-Nawawī, *Al-Majmū` Syarḥ al-Muḥazzab* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996).